



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhin No.14-14° Telp.(0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

TAPAKTUAN

Kode Pos :23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR : 377 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ishlahul Ummah Tapaktuan, Nomor : 900/002/YWIU-ASEL/2025, Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Yayasan Wakaf Ishlahul Ummah Aceh Selatan.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan oleh Tim Verikasi tentang persyaratan izin operasional satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan dinyatakan Sekolah Yayasan Wakaf Ishlahul Ummah Aceh Selatan Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional Sekolah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang stándar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang stándar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Sekolah : **SD Islam Terpadu Ishlahul Ummah**
Alamat Sekolah : Jln. Hamzah Fansuri No. 20/23 Dusun I,
Kecamatan : Tapaktuan
Alamat : Gampong Jambo Apha, Kec. Tapaktuan
Penanggung Jawab : Kepala SD Islam Terpadu Ishlahul Ummah
Tapaktuan.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar ditempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berlaku;
- c. Menerapkan standar penjamin mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hal-hal yang terjadi terkait dengan penyelenggara satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan operasional Sekolah Dasar Yayasan Wakaf Ishlahul Ummah Aceh Selatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Selatan.

KETIGA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama :

- a. Pemegang izin masih mematuhi kewajiban pendirian satuan pendidikan,
- b. Pemegang izin masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 19 MEI 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,



ZIKRI, S. Pd

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19660414 199303 1 014